

IJIN USAHA ANGKUTAN

A. Persyaratan Pelayanan

I. Ijin Baru

1. Fotocopy NPWP;
2. Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan bagi perusahaan yang berbadan Hukum;
3. Fotocopy KTP pemohon;
4. Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
5. Foto Copy Ijin Gangguan;
6. Pernyataan kesanggupan untuk memiliki atau menguasai kendaraan bermotor;
7. Pernyataan kesanggupan menyediakan fasilitas penyimpanan kendaraan;
8. Surat Kuasa asli bermaterai bagi pengurusan ijin yang menguasai kepada orang lain.

II. Untuk Ijin yang hilang / rusak

1. Foto copy KTP pemegang ijin yang masih berlaku;
2. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian (khusus untuk Surat ijin yang hilang);
3. Menyerahkan dokumen yang rusak (khusus untuk Surat Ijin yang rusak).

B. Mekanisme

1. Penelitian berkas permohonan dan persyaratan lainnya
2. Pendaftaran berkas permohonan
3. Pemeriksaan / kunjungan lapangan (bagi permohonan baru)
4. Berita acara pemeriksaan dan rekomendasi tim teknis
5. Penerbitan dokumen ijin
6. Penyerahan dokumen ijin

C. Jangka Waktu Penyelesaian

Ijin Baru : 5 Hari Kerja
Perpanjangan : 3 Hari Kerja

D. Biaya / Tarif

Tanpa biaya

E. Masa berlaku

5 (lima) Tahun